



SALINAN

**KETETAPAN**

**Nomor 212-02- 24-14 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Anton Wahyudi, perseorangan Partai Ummat calon anggota DPRD Kota Yogyakarta Dapil 1, beralamat di Jalan Rotowijayan KP II Nomor 19A – Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2024 memberi kuasa kepada Nasrullah Nurul Fauzi, S.H adalah Advokat yang beralamat di Jalan Ngeksigondo 5, Kotagede, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 83-02-24-14/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

yakni adanya perpindahan dan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 29 suara, yang didasarkan pada Formulir C1 sehingga suara PDI-P berubah menjadi 4.992 suara pada Formulir D1 Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Bahwa menurut Pemohon, selain itu terdapat ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Yogyakarta yang terjadi di setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat KPU Provinsi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta sepanjang Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta Dapil 1 dan menyatakan perolehan suara yang benar sepanjang di Kota Yogyakarta Dapil 1 adalah berdasarkan Formulir Model C1 dilengkapi dengan Formulir Model DA-1 milik Pemohon, disahkan dan dibagikan kepada saksi partai politik, yaitu perolehan suara PDI-P di Formulir D1 TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron sebesar 29 suara dan perolehan suara PDI-P di Formulir C1 TPS 28

Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron sebesar 4.992 suara.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 83-02-24-14/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
  1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 212-02-24-14/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
  2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 212-02-24-14/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 April 2024.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui

Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 pukul 11.30 WIB;

- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 18/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 212-02-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm. 13].
- e. bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dimaksud, Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur”.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-

sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

g bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

h bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.  
**Saldi Isra**

ttd.  
**Ridwan Mansyur**

ttd.  
**Arsul Sani**

ttd.  
**Anwar Usman**

ttd.  
**Arief Hidayat**

ttd.  
**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.  
**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
**Andriani Wahyuningtyas Novitasari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id